



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
DAN
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS 1A
TENTANG
LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PEMOHON DISPENSASI
KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA



NOMOR : 1187/KPA.W17-A1/HM2.1.1/VI/2025

NOMOR : 400.7/ 4645 / 100.02

Pada hari ini, **Jumat** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, (20-06-2025) bertempat di Samarinda, kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. dr. ISMID KUSASIH	:	Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang berkedudukan di Samarinda, Jalan Milono, No 1 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK KESATU .
II. Dra. Hj. NOOR ASIAH	:	Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A, yang berkedudukan di Samarinda, Jalan Ir. H. Juanda No.64 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kota Samarinda dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
2. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
3. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai merumus kebijakan, melaksanakan kebijakan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, administrasi dan fungsi lainnya yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;
4. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Kerjasama Pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Samarinda ;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah upaya memastikan keadaan Biologis anak yang ingin menikah dibawah umur, meningkatkan pengetahuan tentang dampak biologis, bagi yang melaksanakan perkawinan pada usia anak di Kota Samarinda melalui peran yang terintegrasi dan bersinergi antara Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dengan Pengadilan Agama Samarinda.

Pasal 2

OBJEK

Obyek sasaran kerjasama ini adalah anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang ada di Kota Samarinda.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Dukungan dan fasilitas terselenggaranya layanan Pemeriksaan Kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Samarinda, terkait pemahaman orang tua dan anak termasuk di dalamnya memberikan gambaran realistis mengenai kesehatan dan resiko reproduksi pada pernikahan anak;
2. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan oleh Tenaga kesehatan yang kompeten pada Puskesmas di Kota Samarinda.
3. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi : Periksa hb, Lila, Pemeriksaan penyakit menular (HIV, IMS, Hep B) dan Skrinning Jiwa.

Pasal 4

PELAKSANAAN

PIHAK KESATU melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan layanan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan mengeluarkan surat keterangan kesehatan rekomendasi atas hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah dilaksanakan bagi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin di puskesmas wilayah kota Samarinda;
2. Memberikan Surat keterangan tentang kesehatan reproduksi kepada anak

yang diajukan permohonan dispensasi kawin di puskesmas wilayah kota Samarinda;

PIHAK KEDUA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuatkan Surat Pengantar dalam melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin;
2. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin ke PUSKESMAS;
- b. Menjadikan surat keterangan sehat dari PUSKESMAS sebagai bahan pertimbangan menerima atau menolak perkara Dispensasi Kawin.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menerima pemohon Dispensasi Kawin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;
- b. Membuatkan Surat Pengantar dalam melakukan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin.

PIHAK KESATU berhak untuk:

Menerima hasil rekomendasi kesehatan dari tenaga kesehatan yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin.

PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Menerima laporan hasil pelaksanaan Sidang Dispensasi kawin;
- b. Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul pada **PIHAK KESATU** akibat dari perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Dinas Kesehatan Kota Samarinda hingga pada masanya Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
2. Biaya yang timbul pada **PIHAK KEDUA** akibat dari perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Samarinda hingga pada masanya Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun selama tidak ada perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini atas kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Adapun hal-hal yang mungkin terjadi akibat dan Kontrak/Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan cara Musyawarah Mufakat.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure), maka pihak yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan mengambil tindakan yang terbaik dan maksimal untuk menanggulangi atau mengurangi dampak yang merugikan.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat, hari dan tanggal yang disebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pengadilan Agama Samarinda
Ketua,

PIHAK KESATU

Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Kepala,

Dra. Hj. NOOR ASIAH

dr. ISMID KUSASIH

NIP. 197008201997032002

NIP. 196809111998031009